



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama	Omen
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat /Tgl Lahir	Sungai Pinyuh, 20 Maret 1971
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
Alamat	Gang Asoka Rt.04/Rw. 03,Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kab.Mempawah;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 24 September 2019 di bawah register Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Mpw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan wanita yang bernama SURIANA sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 474.2/100/Kemasy.
2. Bahwa dalam pernikahan itu Pemohon mempunyai 4 orang anak dan anak ke 4 Pemohon bernama SULIAN AL - RAZIQ jenis kelamin laki-laki tanggal lahir 16 Maret 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6102 - LT - 11052015 - 0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempawah.
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana yang tertulis tanggal SULIAN AL - RAZIQ

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PN Mpw



seharusnya SULTAN AL - RAZIQ sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu. 0000877500731 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.

4. Bahwa dengan adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Mempawah.
5. Bahwa apapun maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran sesuai kondisi sebenarnya adalah untuk kepentingan anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama SULIAN AL - RAZIQ jenis kelamin laki-laki tanggal lahir 16 Maret 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6102 - LT - 11052015 - 0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempawah diperbaiki menjadi SULTAN AL - RAZIQ sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000877500731 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempawah.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :-----

1. Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/100/Kemasy tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Pnyuh, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-11052015-0014 tanggal 12 Mei 2015 atas nama Sulian Al Raziq, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Nomor : 470/122/PEM tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Pnyuh, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-3;



4. Kartu Keluarga No. 6102072105072238 tanggal 20 Februari 2017 atas nama Kepala Keluarga Omen, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000877500731 atas nama Sultan Al-Raziq, diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk NIK 6102072003710001 tanggal 7 Mei 2015 atas nama Omen, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi: Irwansyah , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Suriana secara agama Islam, namun saat ini Pemohon dan istrinya tersebut sudah berpisah/ cerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Citra, Yuda, Mimi dan Sultan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk anak Pemohon yang bernama Sultan Al-Raziq;
- Bahwa Pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Sulian Al Raziq yang seharusnya nama anak Pemohon adalah Sultan Al-Raziq yang memang sudah diberikan sejak anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Sulian Al Raziq menjadi Sultan Al-Raziq;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon melakukan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi: Abdurani Awaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Suriana secara agama Islam, namun saat ini Pemohon dan istrinya tersebut sudah berpisah/ cerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Citra, Yuda, Mimi dan Sultan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk anak Pemohon yang bernama Sultan Al-Raziq;
- Bahwa Pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Sulian Al Raziq yang seharusnya nama anak Pemohon adalah Sultan Al-Raziq yang memang sudah diberikan sejak anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Sulian Al Raziq menjadi Sultan Al-Raziq;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon melakukan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin memperbaiki atau menambah penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis Sulian Al Raziq hendak diperbaiki dan ditambah menjadi Sultan Al Raziq;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, Irwansyah dan saksi Abdurani Awaludin ;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Gang Asoka Rt.004/Rw.003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kab.Mempawah oleh karena itu merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah meliputi wilayah Kabupaten Mempawah dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa anak Pemohon bernama Sulian Al Raziq pada saat ini Pemohon hendak memperbaiki atau menambah penulisan nama Pemohon tersebut yang semula pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis Sulian Al Raziq hendak diganti dan diperbaiki menjadi Sultan Al Raziq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: Pasal 52, pasal 56 UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari penetapan ini terhadap data-data yang digunakan terdapat kekeliruan dan dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka penetapan ini dengan sendirinya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52, pasal 56 UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan Terhadap UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama SULIAN AL - RAZIQ jenis kelamin laki-laki tanggal lahir 16 Maret 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6102 - LT - 11052015 - 0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempawah diperbaiki menjadi SULTAN AL - RAZIQ sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000877500731 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan perubahan penulisan Nama anak Pemohon pada Kutipan Kelahiran anak Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor 6102071603090001 tertanggal 12 Mei 2015 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019**, oleh kami **Laura Theresia Situmorang, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Eka Fitriasari, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eka Fitriasari, SH.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Panggilan	Rp 250.000,-
PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Hak Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)